



BUPATI OGAN KOMERING ULU PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

NILAI SEWA REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame, dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 28 Tahun 2010 telah diatur Nilai Sewa Reklame;

b. bahwa dalam rangka penyesuaian nilai sewa reklame terhadap perkembangan perekonomian dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu, dipandang perlu meninjau kembali nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai Sewa Reklame.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);


2. Undang- undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

4. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 18 Tahun 2007 tentang Izin Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2007 Nomor 18);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010 Nomor 13).
6. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010 Nomor 28).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI SEWA REKLAME.



Pasal 1

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 2

- (1) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) ditetapkan berdasarkan:
 - a. Jenis reklame yang dipasang;
 - b. ukuran reklame;
 - c. jangka waktu penyelenggaraan reklame; dan
 - d. nilai strategis lokasi pemasangan reklame.
- (2) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Besaran pokok pajak terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak reklame sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 27 MARET 2017
BUPATI OGAN KOMERING ULU,

KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 27 MARET 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

MARWAN SOBRIE

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2017 NOMOR 16.....



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH

Jalan A. Yani Km. 7 Telp. 323800
BATURAJA

Baturaja, Maret 2017

Kepada
Yth. Bupati Ogan Komering Ulu
Cq. Kabag Hukum dan HAM
Setda OKU.
di-
Baturaja.


SURAT PENGANTAR
Nomor :973/ 257 /XLIII/2017

Bersama ini disampaikan :

No mor	Jenis Naskah	Jumlah	Keterangan
1	Konsep Naskah Peraturan Bupati tentang Nilai Sewa Reklame.	1 (satu) Set	Mohon untuk diproses lebih lanjut Untuk dijadikan perbup.

KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,




Drs. FAHMIYUDDIN, M.Si.
NIP. 1958041519889031005